



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.632, 2017

BAPETEN. Penanganan Benturan Kepentingan.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan;
b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pejabat Pengambil Keputusan dan/atau Tindakan adalah pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan tata usaha negara dan/atau melakukan tindakan.
3. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pegawai BAPETEN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana Pegawai BAPETEN memiliki atau patut diduga memiliki Kepentingan Pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga

dapat memengaruhi kualitas Keputusan dan/atau Tindakan.

7. Penyalahgunaan Wewenang adalah Tindakan pengambilan Keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Perangkapan Jabatan adalah kondisi dimana terdapat Pegawai BAPETEN yang menduduki dua atau lebih jabatan publik dan/atau pejabat pengelola keuangan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
10. Kepentingan Pribadi adalah keinginan atau kebutuhan Pegawai BAPETEN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
11. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pegawai BAPETEN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan BAPETEN, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat memengaruhi Keputusan yang diambil.

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BAPETEN merupakan acuan dalam mengenal, mencegah dan menangani Benturan Kepentingan di Lingkungan BAPETEN.
- (2) Pedoman penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

- (1) Seluruh Kepala Unit Kerja wajib melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

- (2) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan ke dalam formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pegawai BAPETEN yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya yang dapat berdampak pada penurunan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan, wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada Kepala Unit Kerja melalui melalui atasan langsung.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Kepala Unit Kerja sebagai bahan bagi Kepala Unit Kerja dalam memberikan rekomendasi.
- (3) Kepala unit kerja menelaah dan memberikan rekomendasi atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Pegawai BAPETEN yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam situasi Benturan Kepentingan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BAPETEN merupakan unsur pelaksana pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAPETEN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
2. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
3. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
4. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPETEN berhubungan dengan berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Hubungan dengan berbagai pihak tersebut dapat menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan pada diri seorang Pegawai BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang

Pegawai BAPETEN dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari Kepentingan Pribadi, kerabat, atau golongan/kelompok yang kemudian mendorong atau menyingkirkan gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga Keputusan dan Tindakan yang diambil menyimpang dari tujuan sebenarnya dan akan berdampak kepada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPETEN sangat diperlukan adanya Pegawai BAPETEN yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif, dan efisien karena setiap Pegawai BAPETEN mempunyai peranan yang menentukan dalam mendukung tugas pokok BAPETEN.

Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap Pegawai BAPETEN juga harus memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas Kepentingan Pribadi atau golongan.

BAPETEN menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang melibatkan seluruh jajaran Pegawai BAPETEN, meskipun dalam pelaksanaannya merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Pegawai BAPETEN. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan BAPETEN sebagai suatu proses bagi Pegawai BAPETEN yang mempunyai harkat, martabat, dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

Mengingat hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan perkembangan modus Benturan Kepentingan yang terjadi saat ini, perlu ditetapkan pedoman penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BAPETEN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan pedoman kode etik Pegawai BAPETEN serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan BAPETEN.

B. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan bagi seluruh Pegawai BAPETEN untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan BAPETEN.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan pemahaman dan Tindakan bagi unit kerja maupun pejabat/pegawai di lingkungan BAPETEN dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.

D. Manfaat

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit kerja maupun pejabat/pegawai di lingkungan BAPETEN dalam:

1. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
2. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai;
3. mencegah kerugian negara;
4. menegakkan integritas; dan
5. menciptakan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Kepala BAPETEN ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan Benturan Kepentingan, identifikasi, pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan, monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan oleh Pegawai BAPETEN.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Peraturan Kepala ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan Keputusan, Pegawai BAPETEN harus mendasarkan pada:
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
 - b. profesionalitas, integritas, objektivitas, independen, transparan, dan responsibel;
 - c. tidak memasukkan unsur Kepentingan Pribadi/golongan; dan
 - d. tidak dipengaruhi Hubungan Afiliasi;
2. Setiap terjadi Benturan Kepentingan, maka Pegawai BAPETEN:
 - a. harus mengungkapkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/diketahui;
 - b. tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan.
3. Pegawai BAPETEN harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan Tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan; dan
4. Kepala Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.

B. Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

1. Penyalahgunaan Wewenang;
2. Perangkapan Jabatan;
3. Hubungan Afiliasi;
4. Gratifikasi; dan
5. Kepentingan Pribadi.

C. Pegawai BAPETEN yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan

Pegawai BAPETEN yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan antara lain, sebagai berikut:

1. Perencana yaitu Pegawai BAPETEN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit kerja;
2. Pelaksana pelayanan publik yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas

- memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan di lingkungan BAPETEN;
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu Pegawai BAPETEN yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada BAPETEN;
 4. Penilai yaitu Pegawai BAPETEN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan penilaian, verifikasi, evaluasi, sertifikasi, pengujian, pada kegiatan dalam fungsi BAPETEN;
 5. Inspektur BAPETEN yaitu Pegawai BAPETEN yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan tenaga nuklir;
 6. Jabatan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) BAPETEN; atau
 7. Pegawai BAPETEN lainnya yang berwenang dalam pengambilan Keputusan, Tindakan dan penentuan kebijakan.

BAB III
IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN, DAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai BAPETEN harus berupaya untuk menghindarkan diri dari potensi Benturan Kepentingan. Untuk penanganan Benturan Kepentingan dilakukan Identifikasi, pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan.

A. Identifikasi

Dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya Benturan Kepentingan yang berdampak pada menurunnya kualitas Keputusan pada setiap penyelenggaraan kegiatan tugas dan fungsi unit kerja, seluruh Kepala Unit Kerja wajib melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

B. Pencegahan Benturan Kepentingan

Seluruh Pegawai BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan Tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah Benturan Kepentingan yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan publik:

- a) Pegawai BAPETEN harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Pegawai BAPETEN dalam pengambilan Keputusan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tanpa memikirkan Kepentingan Pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, suku, dan keluarga;
- c) Pegawai BAPETEN tidak boleh memasukkan unsur Kepentingan Pribadi dalam pengambilan Keputusan dan Tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas Keputusan yang diambil. Apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Pegawai BAPETEN tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan Keputusan resmi yang dapat

- dipengaruhi oleh Kepentingan Pribadi dan Hubungan Afiliasi; dan
- d) Pegawai BAPETEN harus menghindari Tindakan pribadi yang diuntungkan oleh adanya informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya. Pegawai BAPETEN juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan:
 - a) Pegawai BAPETEN harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak memihak, dan memiliki integritas;
 - b) Pegawai BAPETEN dan afiliasi Pegawai BAPETEN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c) Pegawai BAPETEN harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan;
 - d) Pegawai BAPETEN harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada; dan
 - e) Pegawai BAPETEN harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
 3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan:
 - a) Pegawai BAPETEN senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai BAPETEN lainnya dan bagi masyarakat;
 - b) Pegawai BAPETEN tidak boleh mencampuradukkan urusan pribadinya agar terhindar dari kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatan;
 - c) Pegawai BAPETEN harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan yang

- terjadi; dan
- d) Pegawai BAPETEN harus menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme kerja dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan:
 - a) Pegawai BAPETEN harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktik manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;
 - b) Pegawai BAPETEN harus mampu mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan;
 - c) Pegawai BAPETEN harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas; dan
 - d) Pegawai BAPETEN harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.
 5. Mencegah dan menghindarkan diri dari potensi Benturan Kepentingan pada setiap kegiatan.
 - a) Perencanaan program/kegiatan.

Perencanaan kegiatan disusun berdasarkan pada pertimbangan yang objektif, independen, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, antara lain dengan tidak:

 - 1) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dengan cara menambah/mengurangi program/kegiatan satuan kerja tertentu tanpa pertimbangan yang wajar;
 - 2) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dengan cara menambah/mengurangi anggaran program/kegiatan satuan kerja tertentu tanpa pertimbangan yang wajar; dan
 - 3) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi dalam perencanaan program/kegiatan yang tidak sesuai prioritas.
 - b) Pelaksanaan kegiatan perizinan.

Pelaksanaan perizinan harus dilakukan secara profesional,

berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan bertanggung jawab dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, antara lain dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi/Gratifikasi untuk menunda/mempercepat perizinan;
- 2) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi/Gratifikasi, petugas perizinan meloloskan seleksi tahapan perizinan;
- 3) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi/Gratifikasi, petugas perizinan mendahulukan/memberikan kemudahan terhadap pemohon izin tertentu; dan
- 4) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi/Gratifikasi, petugas perizinan memperoleh keuntungan dari perantara pengurus perizinan dengan cara mempermudah/mempercepat proses perizinan pemohon izin.

c) Pelaksanaan kegiatan Inspeksi/Audit.

Pelaksanaan kegiatan Inspeksi harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan bertanggung jawab dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, antara lain dengan tidak:

- 1) menugasi inspektur/auditor yang memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang izin/auditi;
- 2) menugasi inspektur/auditor yang diduga/patut diduga memiliki Kepentingan Pribadi terhadap pemegang izin/auditi;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan inspektur/auditor dengan cara memanfaatkan, menyebarkan, dan memberikan akses informasi dan data yang diperoleh;
- 4) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan inspektur/auditor dengan cara mengubah/mengganti/menyembunyikan fakta dan bukti; dan
- 5) terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menyampaikan laporan hasil inspektur/auditor sebelum penyampaian resmi kepada pemegang izin/auditi.

d) Pelaksanaan Kegiatan Kepegawaian

Pengelolaan dan layanan kepegawaian harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan bertanggung jawab dengan menghindarkan diri dari

Benturan Kepentingan, antara lain dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam penyusunan formasi pegawai;
 - 2) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam penerimaan pegawai;
 - 3) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam penugasan pegawai untuk mengikuti diklat (jabatan fungsional, diklat substantif, diklat kepemimpinan, prajabatan), tugas belajar, izin belajar, dan penugasan ke luar negeri;
 - 4) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen Keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada pegawai;
 - 5) menempatkan pegawai yang memiliki hubungan suami-istri, saudara kandung, serta orang tua dan anak dalam satu unit;
 - 6) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian kenaikan pangkat, promosi jabatan, mutasi, dan rekomendasi dipekerjakan pada instansi lain;
 - 7) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam pengenaan sanksi/ hukuman disiplin;
 - 8) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai, serta pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja; dan
 - 9) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan penilaian angka kredit jabatan fungsional, dan kelulusan uji kompetensi jabatan fungsional.
- e) Pelaksanaan Kegiatan Keuangan.

Pengelolaan dan Layanan keuangan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari

Benturan Kepentingan, antara lain dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pendistribusian anggaran, dengan mengistimewakan/mendahulukan distribusi anggaran untuk unit kerja tertentu;
- 2) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam penggunaan uang persediaan untuk kegiatan di luar peruntukannya;
- 3) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam pembayaran

kepada yang berhak dengan cara menunda/mempercepat pembayaran karena berbagai alasan di luar ketentuan; dan

- 4) berhubungan langsung atau tidak langsung antara bendahara, bendahara pembantu, verifikator keuangan, dengan supplier/rekanan.

f) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan bertanggung jawab dengan menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan, antara lain dengan tidak:

- 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembuatan/pengusulan/penetapan spesifikasi pengadaan barang/jasa yang mengarah pada merek tertentu;
- 2) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi dalam pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- 3) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memenangkan lelang/menunjuk langsung penyedia barang/jasa tertentu;
- 4) menunjuk pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan barang/jasa, yang pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa terdapat calon rekanan yang memiliki Hubungan Afiliasi;
- 5) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi dalam pemberian Keputusan pemenang lelang;
- 6) terpengaruh oleh kepentingan pribadi/Hubungan Afiliasi untuk menyampaikan Keputusan pemenang lelang sebelum penyampaian resmi kepada supplier/rekanan;
- 7) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi, dengan cara menerima fasilitas/bantuan dari supplier/rekanan yang sedang mengajukan proposal/penawaran pengadaan barang/jasa kepada BAPETEN; dan
- 8) terpengaruh oleh Kepentingan Pribadi/Hubungan Afiliasi, dalam memutuskan penilaian penerimaan hasil pekerjaan.

C. Penanganan Benturan Kepentingan

Proses Penanganan Benturan Kepentingan yaitu :

1. Pegawai BAPETEN yang berpotensi dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Laporan Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada kepada

Kepala Unit Kerja melalui Atasan Langsung. Atasan Langsung memberikan pertimbangan kepada Kepala Unit Kerja sebelum dilakukan telaahan dan diberikan rekomendasi oleh Kepala Unit Kerja

2. Pegawai BAPETEN yang dirinya telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut, dan menyampaikan surat laporan Benturan Kepentingan.
3. Kepala Unit Kerja yang menerima laporan melakukan telaahan terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan Tindakan pencegahan dan penanganan.
4. Dalam melakukan telaahan laporan Benturan Kepentingan, Kepala Unit Kerja mempertimbangkan hal antara lain:
 - a) menentukan Pegawai BAPETEN telah atau belum berada dalam situasi Benturan Kepentingan.
 - b) dampak dari Benturan Kepentingan yang akan mempengaruhi kualitas Keputusan dan/atau Tindakan.
5. Rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja dapat berupa:
 - a) apabila Pegawai BAPETEN belum berada dalam situasi Benturan Kepentingan dan apabila melanjutkan kegiatan/melaksanakan tugas tidak akan menimbulkan dampak menurunnya kualitas Keputusan/Tindakan yang akan diambil, rekomendasi terhadap Pegawai BAPETEN tersebut dapat melanjutkan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b) apabila Pegawai BAPETEN belum berada dalam situasi Benturan Kepentingan dan apabila melanjutkan kegiatan/melaksanakan tugas akan menimbulkan dampak menurunnya kualitas Keputusan/Tindakan yang akan diambil, rekomendasi terhadap pegawai tersebut dilarang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - c) apabila telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dan tidak akan menimbulkan dampak menurunnya kualitas Keputusan/Tindakan yang akan diambil, rekomendasi terhadap pegawai tersebut dapat melanjutkan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kembali.
 - d) apabila pegawai telah berada dalam situasi benturan kepentingan, dan akan menimbulkan dampak menurunnya

kualitas Keputusan/Tindakan yang akan diambil maka untuk mencegah terjadinya Tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau korupsi kolusi dan nepotisme, rekomendasi terhadap pegawai tersebut dilarang melanjutkan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

6. Rekomendasi Kepala Unit Kerja terhadap pegawai yang telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, dapat dilakukan salah satu Tindakan sebagai berikut:
 - a) pengurangan (divestasi) Kepentingan Pribadi;
 - b) membatasi akses informasi;
 - c) mutasi; dan
 - d) pengalihan tugas dan tanggungjawab.
7. Dalam hal pejabat pengambil Keputusan dan/atau Tindakan adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, menyampaikan laporan Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
8. Telaahan dilakukan selama 5 hari kerja sejak laporan potensi Benturan Kepentingan diterima oleh atasan langsung.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan bertujuan untuk memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

Inspektorat melaksanakan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BAPETEN.

Dalam rangka kendali mutu, hasil monitoring memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan antara lain untuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- b. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
- c. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan;
- d. memberikan umpan balik dalam penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tidak terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan BAPETEN.

3. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat pada akhir tahun anggaran.

4. Pelaporan

Laporan hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan yang disusun oleh Unit Kerja dan disampaikan kepada Inspektorat

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan unit kerja paling kurang menyajikan informasi mengenai:

- a. pelaksanaan identifikasi atau pemetaan Benturan Kepentingan dan

- tata cara penanganannya;
- b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi atau pemetaan Benturan Kepentingan dan tata cara penanganannya;
 - c. tindak lanjut hasil identifikasi atau pemetaan Benturan Kepentingan, dan tata cara penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang kemudian disampaikan kepada Kepala BAPETEN sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
 LINGKUNGAN BAPETEN

IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Unit Kerja:

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

Jakarta,

Kepala/Direktur (unit kerja)

(.....)

NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
 LINGKUNGAN BAPETEN

Jakarta,
 Kepada:
 Yth. Kepala/Direktur (unit kerja)
 melalui (atasan langsung)
 Di
 tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas/kegiatan,
 berikut disampaikan laporan potensi benturan kepentingan untuk mendapat
 telaahan dan penanganan, sebagai berikut:

Nama	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Uraian Benturan Keperentingan	:	
Penyebab	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Yang menyampaikan laporan,

(.....)
 NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO